

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu mengenai teori yang akan diteliti. Teori tersebut akan sangat penting untuk mempermudah penelitian dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan dibahas oleh peneliti.

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba tertentu (Suandy, 2016, p. 1)

Definisi lain yang dikemukakan oleh Resmi (2019, 1) sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi di atas telah disempurnakan sehingga memiliki arti bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dan digunakan untuk keperluan negara seperti untuk membiayai *public investment*. Maksudnya investasi pemerintah (*public investment*) adalah suatu investasi yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan atau pelayanan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan raya, rumah sakit dan sebagainya.

#### **2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Pajak**

Akuntansi merupakan proses dalam mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan suatu transaksi yang disajikan dalam bentuk laporan dan dapat dijadikan sebagai informasi keuangan atau ekonomi. Informasi tersebut sangat berguna bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan suatu keputusan. Dengan akuntansi dapat diperoleh informasi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen, misalnya berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan prospek bisnis di masa yang akan datang (Waluyo, 2020, p. 34).

Definisi akuntansi yang dikemukakan oleh Warren, Reeve, Duchac, Wahyuni, & Jusuf (2018, 3) yaitu :

“Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” (*language of business*) karena melalui akuntansilah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan”.

Kedua definisi di atas sejalan dengan definisi yang telah diungkapkan oleh Hanafi & Halim (2018, 27). Akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*). Selain itu, dijadikan sebagai dasar bagi pengguna informasi untuk pengambilan keputusan. Biasanya pengguna informasi hanya bisa mengumpulkan dan menganalisis informasi yang terbatas. Maka pelaporan akuntansi bertujuan untuk membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkaskan informasi perusahaan ke dalam bentuk yang bisa dipahami.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sangat penting untuk diterapkan dimanapun termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan ilmu akuntansi yang baik ke dalam kehidupan, semua pihak dapat menentukan keputusan yang akan diambil untuk di masa yang akan datang.

Definisi akuntansi pajak yang dikemukakan oleh Agoes (2014, 10) yaitu :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Dalam menetapkan besarnya pajak terutang, tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Waluyo, 2020, p. 35).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang terbentuk karena adanya suatu prinsip dasar yang telah diatur dalam peraturan perpajakan dan fungsi perpajakannya berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah.

#### **2.1.1.3 Ciri-Ciri Pajak**

Ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak yang diungkapkan oleh Resmi (2019, 2) yaitu :

1. “Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak adanya jasa timbal (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang pemasukannya masih dapat surplus dan digunakan untuk membiayai *public investment*”.

#### **2.1.1.4 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) yang telah dikemukakan oleh Resmi (2019, 3) adalah sebagai berikut :

1. “Pajak sebagai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan kas negara dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.
2. Pajak sebagai fungsi *regularend* (pengatur) dapat diibaratkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

#### **2.1.1.5 Pengelompokkan Pajak**

Pengelompokkan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019, 8-9)

yaitu :

1. Berdasarkan Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang ditentukan berdasarkan subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif, pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya, sehingga tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
    - 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

#### **2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019, 11) yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberika wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.1.1.7 Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Definisi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Rahayu, 2017, p. 50). Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak agar pemerintah daerah dapat mengeluarkan biaya untuk membangun fasilitas publik dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Pajak daerah mempunyai ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh Rahayu (2017, 50) yaitu :

1. “Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga bersifat memaksa”.

Pajak daerah memiliki delapan prinsip dasar yang harus dipenuhi, telah disampaikan oleh Stephen J. Bailey, yakni: *equity, efficiency, visibility, local autonomy, economy, revenue sufficiency, revenue stability and immobile tax base*. Oleh karena itu, rancangan UU Perpajakan harus mempertimbangkan kemudahan administrasi dan prinsip keadilan (Ismail, 2018, p. 113).

Sejalan dengan prinsip bagi pengenaan pajak umum yang dikemukakan oleh Adam Smith disebut dengan “*Smith’s Conons*” dalam Ismail (2018, 113) adalah :

- a. “*Equity*, maksudnya adalah beban pajak harus sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak.



- b. *Certainty*, dapat dikatakan bahwa pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak.
- c. *Convenience*, maksudnya adalah jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak.
- d. *Economy*, dalam arti biaya pemungutannya jangan sampai lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya”.

Jenis-jenis pajak daerah terbagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2, yaitu sebagai berikut :

- 1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
- 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dikenakan atas bumi dan bangunan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994.

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat sebagai PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan (Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan).

Pajak Bumi dan Bangunan (*property tax*) merupakan pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai beban bagi perusahaan/perorangan yang mempunyai kewajiban membayar PBB. Pencatatan PBB terutang sebagai beban adalah ketika wajib pajak menerima SPPT/SKP/STP. Pencatatan penerimaan kas, baru dilakukan ketika kas benar-benar telah diterima. Pencatatan pendapatan ini dapat dinilai apakah pemerintah daerah sudah akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan daerahnya (Purwono, 2010, p. 343).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan, yang kedudukannya telah dimiliki dan dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan.

Beberapa ketentuan umum yang perlu diketahui mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah diungkapkan oleh Waluyo (2019, 248-258) yaitu :

1. Pengelolaan PBB-P2 yang awalnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada tanggal 15 September 2009. Pengalihan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Salah satunya tercantum pada Pasal 2 ayat (2) huruf j, dinyatakan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah paling lambat tahun 2014. Sementara itu untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan tetap dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Contoh yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah : jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olahraga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara.

3. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2, yaitu objek pajak tanah dan bangunan yang :
  - a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
  - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu yang menjadi Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  5. Dasar yang digunakan dalam perhitungan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, besarnya NJOP ditentukan melalui Perbandingan Harga, Nilai Perolehan Baru dan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pihak yang diberikan kewenang untuk menetapkan NJOP adalah Kepala Daerah.
  6. Penilaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan dasar pengenaan pajak (NJOP), dengan menggunakan tiga pendekatan yakni : (1) Pendekatan Data Pasar; (2) Pendekatan Biaya; dan (3) Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara penilaian massal dan penilaian individu.

7. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang DPRD yakni ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dan setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya NJOPTKP.
8. Penetapan tarif PBB-P2 telah tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yakni paling tinggi sebesar 0,3%.
9. Saat menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan objek pajak dalam tahun pajak, yakni sejak tanggal 1 Januari. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak yang disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Subjek Pajak adalah badan hukum dan yang menandatangani SPOP yaitu Pengurus/Direksi. Selain subjek pajak yang mewakili, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.
10. Kepala Daerah menjadikan SPOP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). SPPT digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada wajib pajak. Kepala Daerah juga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal :

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis dalam Surat Teguran;
  - b. Apabila dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP.
11. Berikut beberapa ketentuan atas penagihan dan sanksi dari PBB-P2 :
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang penerbitannya didasarkan pada SPOP atau data Objek Pajak yang telah ada. Pelunasannya harus dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
  - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang penerbitannya didasarkan pada wajib pajak yang terlambat melunasi utang pajaknya seperti yang tercantum dalam SPPT atau terlambat membayar utang pajak seperti yang tercantum dalam SKPD. Keterlambatan dalam melunasi PBB-P2 akan dikenai sanksi 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan karena wajib pajak menyampaikan SPOP melewati 30 hari setelah diterimanya SPOP dan telah ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh wajib pajak dalam surat teguran. SKPD juga diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan

lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP.

Beberapa ketentuan lain yang perlu diketahui oleh wajib pajak mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung berdasarkan Pemerintah Kota Bandung Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menjadi subjek pajak harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang tersedia di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan Klasifikasi Objek Pajak.
3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 25.000.000 untuk setiap wajib pajak.
4. Berikut tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :
  - a. Sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000
  - b. Sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp 1.000.000.000
5. Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan PBB adalah :
  - a.  $0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$  untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000



- b.  $0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$  untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000
6. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung harus melunasinya tepat waktu pada tempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Definisi pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh Rahayu (2017, 357) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi di atas sejalan dengan pemeriksaan pajak berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Bedanya yaitu pemeriksaan pajak di Kota Bandung bertujuan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama (Waluyo, 2020, p. 372). Sebagaimana telah diungkapkan dalam penelitian Prayatni & Jati (2016, 669) yaitu pemeriksaan dilakukan oleh

fiskus tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional yang bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan pajak yang disampaikan oleh Waluyo (2020, 375) tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa : Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan utama dari pemeriksaan pajak yang telah diungkapkan oleh Suandy (2016, 113) adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

#### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak**

Jenis-jenis pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh Rahayu (2017, 366) meliputi :

1. “Pemeriksaan Lapangan, yaitu kegiatan pemeriksaan yang dapat dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak; atau
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak”.

Jenis-jenis pemeriksaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu :

1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan data yang dilakukan di luar kantor BPPD dalam rangka mencocokkan data objek dan subjek pajak antara yang dilaporkan dalam SPOP dengan data riil.
2. Pemeriksaan Administrasi adalah pemeriksaan data yang dilakukan dalam upaya pencocokan data berdasarkan berkas objek dan subjek pajak.

#### **2.1.2.4 Kriteria Pemeriksaan**

Terdapat dua kriteria pemeriksaan yang telah dikemukakan oleh Rahayu (2017, 365) yaitu :

1. Pemeriksaan Rutin, merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak.
2. Pemeriksaan Khusus, terdapat dua macam yaitu berdasarkan : (a) keterangan lain, berupa data konkret; dan (b) hasil analisis risiko (*risk*

*based audit*). Keduanya perlu menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### **2.1.2.5 Standar Pemeriksaan Pajak**

Standar pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2020, 377-378) adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli luar yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, untuk memenuhi standar umum, pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :
  - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama;
  - b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, merupakan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Standar pelaksanaan yang harus dilaksanakan pemeriksa pajak, yaitu :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang saksama;
- b. Luas lingkup pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksaan Pajak yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim;
- e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum pemeriksaan.
- f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,

- tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
  - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
  - j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak merupakan standar pelaporan yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu :
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
  - b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai :
    - 1) Penugasan pemeriksaan;

- 2) Identitas Wajib Pajak;
- 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
- 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 5) Data/informasi yang tersedia;
- 6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
- 7) Materi yang diperiksa;
- 8) Uraian hasil pemeriksaan;
- 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan;
- 10) Penghitungan pajak terutang;
- 11) Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

#### **2.1.2.6 Kewajiban Pemeriksa Pajak**

Kewajiban pemeriksa pajak yang telah diungkapkan oleh Waluyo (2020, 379) dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan, merupakan kegiatan pemeriksaan langsung ke tempat lokasi yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut terdapat jenis pemeriksaan lapangan yang mewajibkan pemeriksa pajak melakukan beberapa hal, yakni :
  - a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak;
  - b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
  - c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak;

- d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
  - e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak;
  - f. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  - g. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
  - i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Kantor, merupakan kegiatan pemeriksaan di tempat bekerja yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut terdapat jenis pemeriksaan kantor, yang mewajibkan pemeriksa pajak melakukan beberapa hal, yakni :



- a. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan;
- b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
- c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
- d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak;
- e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- f. Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- g. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

### 2.1.3 *Sunset Policy*

#### 2.1.3.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Definisi *Theory of Planned Behavior* diungkapkan dalam penelitian Agustin, Apriliawati, & Irawan (2021, 273) yaitu sebagai berikut :

“*Theory of Planned Behavior* adalah sebuah prinsip mengenai tingkah laku individu yang bersedia melaksanakan sesuatu ketika apa yang ia lakukan dapat memberikan manfaat bagi dirinya”.

*Sunset Policy* PBB-P2 memenuhi prinsip *Theory of Planned Behavior*, dimana program ini merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat wajib pajak PBB-P2 untuk berperilaku patuh, karena adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan wajib pajak. *Sunset policy* dapat memberikan persepsi yang baik kepada wajib pajak PBB-P2 (Agustin, Apriliawati, & Irawan, 2021, p. 278).

Pada penelitian Ajzen (1991, 188-189) diungkapkan bahwa terdapat tiga konsep dalam TPB, yaitu :

1. “Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan.
2. Norma subjektif (*subjective norm*), mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan dan hambatan yang diantisipasi”.

Berdasarkan ketiga konsep yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan variabel *sunset policy*. Wajib Pajak akan memilih untuk memanfaatkan fasilitas program *sunset*

*policy* apabila dapat dirasakannya keuntungan dari kebijakan tersebut. Semakin baik sikap dan norma subjektif berkaitan dengan suatu perilaku dan semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat niat individu untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

### **2.1.3.2 Pengertian *Sunset Policy***

Definisi *Sunset Policy* yang diungkapkan oleh Rahayu (2017, 521) yaitu:

“*Sunset Policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Diberlakukan dalam jangka waktu terbatas”.

Sejalan dengan salah satu definisi yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah, terdapat pada Pasal 2 yaitu :

“Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya”.

Definisi lain sejalan dengan penelitian yang diungkapkan dalam Agustin, Apriliawati, & Irawan (2021, 274) yaitu *sunset policy* merupakan program perpajakan dengan menghapuskan sanksi administrasi perpajakan akibat keterlambatan pembayaran pajak. Salah satu alasan diterapkannya program tersebut yaitu karena realisasi penerimaan pajak yang sangat rendah sehingga penerimaannya jauh dibawah ketetapan dari target.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* merupakan bentuk keringanan pembayaran pajak yang diadakan oleh pemerintah, ditujukan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk mengurangi tunggakan pajak dan untuk mengingatkan bahwa pentingnya membayar pajak terutangnya tepat waktu.

### **2.1.3.3 Dasar Hukum *Sunset Policy***

Dasar hukum pelaksanaan *sunset policy* yang telah disampaikan oleh Rahayu (2017, 521) yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 37A ayat (1) dan (2).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Pasal 33.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 diubah dengan Nomor 30/PJ/2008.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2008.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor AA/PJ/2008.

Dasar hukum *sunset policy* berdasarkan peraturan Wali Kota Bandung yang setiap tahunnya mengalami perubahan, diantaranya adalah :

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan ini berlaku pada tanggal 16 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran

Pajak Daerah. Berlaku pada tanggal 22 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019*. Berlaku bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah yang melakukan pembayaran terhitung mulai tanggal ditetapkan yakni 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019*. Sebagaimana terdapat tambahan ketentuan pada Pasal 5 ayat (2d) mengenai Panghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, berlaku mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019*, yang tertuang dalam Pasal 5 bagian kedua mengenai tata cara pembebasan PBB. Peraturan ini berlaku pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

#### **2.1.3.4 Tujuan *Sunset Policy***

Tujuan *sunset policy* berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah yaitu :

1. Mendorong partisipasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran daerah;
2. Mengoptimalkan upaya pendapatan daerah Kota dari Pajak Daerah; dan
3. Mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang Pajak Daerah.

#### **2.1.3.5 Sasaran *Sunset Policy***

Sasaran *sunset policy* terdapat pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa sasaran *sunset policy* atau biasa disebut dengan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda, diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2018, yang meliputi : (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Parkir; (6) Pajak Air Tanah; dan (7) Pajak Bumi dan Bangunan.

*Sunset Policy* ditujukan kepada seluruh masyarakat dengan sosialisasi Nasional dilakukan KPDJP dan Regional dilakukan Kanwil/KPP. Sasaran khusus ditujukan kepada Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi dan perbaikan administrasi pajak. Pembagian pada sasaran khusus mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kanwil dan KPP (Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar

dan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru) dan Wajib Pajak Badan (Rahayu, 2017, pp. 521-522).

#### **2.1.3.6 Dimensi *Sunset Policy***

Dimensi *sunset policy* yang diungkapkan dalam penelitian Usman & Puspita (2017) dapat dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang telah dikembangkan dari penelitian Ajzen (1991, 188-189) yaitu :

1. Sikap adalah sebuah tindakan atau perasaan dari setiap individu pada suatu objek yang dapat diukur dengan menggunakan prosedur yang menempatkan individual pada suatu penilaian dengan dua sisi, yaitu baik atau buruk, menerima atau menolak dan lain sebagainya. Sikap positif terhadap suatu objek dalam penelitian ini adalah *sunset policy*. Misalnya, bagaimana perilaku wajib pajak dalam menyikapi *sunset policy* tersebut, apakah dapat mengarah pada sikap yang positif ataupun sebaliknya.
2. Norma subjektif dapat diartikan sebagai persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Norma subjektif ini mengacu pada penilaian subjektif wajib pajak terhadap preferensi dan dukungan orang lain untuk memanfaatkan fasilitas *sunset policy*. Preferensi dalam kasus *sunset policy* dapat berasal dari pemerintah yang melakukan sosialisasi atau dari pandangan wajib pajak lain mengenai berbagai keuntungan yang akan diperoleh oleh wajib pajak dengan memanfaatkan fasilitas ini dan dampak positif bagi daerah yang berasal dari pajak yang dibayarkan tersebut.

3. Kontrol perilaku persepsian. *Sunset policy* sebagai suatu kebijakan yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) atas kewajiban perpajakannya, keringanan beban pajak, dan kemudahan dalam hal administrasi pajak, sebelum diterapkannya penegakan hukum (*law enforcement*) pajak oleh pemerintah. Informasi mengenai berbagai manfaat dari kebijakan *sunset policy* tersebut dapat mempengaruhi kontrol perilaku persepsian wajib pajak menjadi persepsi yang positif terhadap *sunset policy*.

#### **2.1.4 Modernisasi Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Modernisasi Pajak**

Definisi modernisasi sistem administrasi pajak yang dikemukakan oleh Rahayu (2017, 119) yaitu :

“Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan stabil sebagai salah satu pilar kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak”.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Modernisasi administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Sementara itu, jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan



memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Sari D. , 2013, p. 34).

Definisi lain yang dikemukakan oleh Pandiangan (2007, 64) yaitu modernisasi perpajakan merupakan bagian dari *grand design* reformasi perpajakan (*tax reform*) secara komprehensif. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan dapat membangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan (*sustainable revenue*) ke depan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak merupakan perubahan sistem dengan melakukan banyak inovasi atau perbaikan (*repairment*) untuk menuju keadaan perpajakan yang lebih baik.

#### **2.1.4.2 Tujuan Modernisasi Pajak**

Modernisasi perpajakan mempunyai beberapa tujuan yang telah dikemukakan oleh Pandiangan (2007, 8) yakni : (1) tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi; (2) tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk “Tim Modernisasi Jangka Menengah”. Tugas atau kegiatan pokok Tim adalah :

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia;

2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya; dan
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Tujuan modernisasi sistem administrasi pajak yang diungkapkan oleh Rahayu (2017, 119-120) yaitu bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Optimalisasi pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, apabila pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi.

#### **2.1.4.3 Penerapan Modernisasi Pajak**

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dikemukakan oleh Rahayu (2017, 126-128) yaitu :

1. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
  - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
    - 1) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
    - 2) Program pengembangan pelayanan perpajakan.
  - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
    - 1) Program pengembangan pelayanan prima.
    - 2) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- c. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
  - 1) Program merevisi pengenaan sanksi.
  - 2) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
  - 3) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
  - 4) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
  - 5) Program penyempurnaan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*.
  - 6) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
  - a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak
    - 1) Program merevisi UU KUP.
    - 2) Program penerapan *Good Corporate Governance*.
    - 3) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
    - 4) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
  - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
    - 1) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO.

- 2) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
  - 3) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
  - 4) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
3. Meningkatkan Kualitas Pegawai Pajak
- a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
  - b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
  - c. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
  - d. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
  - e. Program penyusunan rencana kerja operasional.

Sejalan dengan penerapan modernisasi sistem administrasi pajak yang diungkapkan oleh Widodo (2010, 3) yaitu modernisasi pajak mencakup reformasi peraturan perpajakan, sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan organisasi. Penerapan sistem administrasi pajak modern dilakukan untuk mengoptimalkan layanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP); perubahan implementasi pelayanan kepada

WP; fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi; dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas KKN.

#### **2.1.4.4 Langkah-Langkah Modernisasi Pajak**

Langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dikemukakan oleh Rahayu (2017, 107) yaitu :

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan;
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).
3. Pembangunan KPP khusus wajib pajak menengah dan KPP khusus Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan secara *online*;
5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta
6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan produktivitas aparat pajak.

#### 2.1.4.5 Dimensi Modernisasi Pajak

Pada dasarnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikemukakan oleh Rahayu (2017, 124-125) meliputi :

1. Restrukturisasi Organisasi, merupakan hal yang sangat strategis diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan. Fleksibilitas struktur organisasi juga harus diciptakan agar dapat menyesuaikan perubahan lingkungan yang sangat dinamis, mencakup perkembangan bisnis dan teknologi informasi komunikasi.
2. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi, hal ini perlu dilakukan guna memperbaiki birokrasi yang berbelit-belit. Kuncinya yaitu mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perbaikan *business proces* yaitu melalui :
  - a. Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP.
  - b. Menerapkan *e-system* yang memiliki beberapa fasilitas. Fasilitas tersebut diciptakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
  - c. Dilakukan dengan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP) untuk sistem administrasi internal.

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia, seperti merekrut dan atau melatih pegawai yang berkompeten dan berintegritas merupakan hal yang sangat penting dilakukan guna menghasilkan SDM yang berkualitas, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. Maka, dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka.
4. Pelaksanaan *Good Governance*, dapat diartikan sebagai sebuah acuan atau panduan pada sistem yang berjalan dalam suatu organisasi guna untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang lebih baik. Sistem dalam organisasi akan berjalan dengan baik apabila terdapat konsistensi implementasi untuk memandu pelaksanaannya. DJP dengan program modernisasinya, senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa :
  - a. Penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
  - b. Menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
  - c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di

bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

- d. Pembentukan *complaint center* di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan Wajib Pajak merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak-nya sekaligus pengwasan bagi internal DJP.

## **2.1.5 Sosialisasi Perpajakan**

### **2.1.5.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Definisi sosialisasi perpajakan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan yaitu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu : (1) kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru; (2) kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali; dan (3) kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Definisi lain mengenai sosialisasi, dikemukakan oleh Ismail (2018, 110-111) yaitu :

“Khusus dalam hal perpajakan daerah, dalam UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu harus disosialisasikan sebelum



diterapkan. Mekanisme dan sanksi mengenai sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebelum ditetapkan tersebut harus diatur secara tegas di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahkan di dalam konstitusi, bukan diatur oleh pemerintah daerah sendiri. Akibat ketentuan tersebut, banyak peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang meresahkan masyarakat karena sebelumnya tidak disosialisasikan”.

Penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak (Widodo, 2010, p. 168). Berikut definisi lain dari sosialisasi yang dikutip dari penelitian Puspita (2016, 3) menjelaskan bahwa :

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat”.

Sejalan dengan teori dari Rahayu (2017, 191) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu strategi yang diadakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang diharapkan dapat meningkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

#### **2.1.5.2 Bentuk Sosialisasi Perpajakan**

Bentuk sosialisasi perpajakan diungkapkan dalam penelitian Irwansah & Akbal (2016, 24) yaitu sebagai berikut :

1. Publikasi (*Publication*) merupakan aktivitas yang dilakukan melalui komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.
2. Kegiatan (*Event*) dapat diadakan dengan adanya suatu institusi pajak yang ikut berkontribusi pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu. Aktivitas tersebut dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.
3. Pemberitaan (*News*) dapat diartikan sebagai bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.
4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*) yang berguna untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.
5. Pencantuman Identitas (*Identity*) berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.
6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*) adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2.1.5.3 Dimensi Sosialisasi Perpajakan

Dimensi sosialisasi perpajakan dikemukakan oleh Widodo (2010, 168-169) yang meliputi :

1. Media Informasi, dapat dijadikan sebagai alat sumber informasi guna menyampaikan informasi mengenai pajak. Bentuk sumber informasi yang banyak diperhatikan masyarakat dapat bersumber dari media massa maupun media luar ruang, diantaranya adalah : (a) media televisi; (b) media koran; (c) media spanduk; (d) media *flyers* (postur dan brosur); (e) media *billboard/mini billboard*; dan (f) media radio.
2. Slogan, merupakan suatu sumber informasi yang bentuknya seperti kalimat pendek yang menarik, bersifat ajakan dan mudah dipahami dengan menekankan pada “manfaat pajak” yang diperoleh. Contoh kalimat slogan : “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.
3. Cara Penyampaian, sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Penyampaian informasi tersebut sebaiknya disertai dengan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik.
4. Kualitas Sumber Informasi, dapat menentukan apakah suatu informasi tersebut menjadi berguna atau tidak berguna, dalam artian masih kurang dipahami oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan diantaranya adalah : (a) *call center*; (b) penyuluhan; (c) internet; (d) petugas pajak; (e) televisi; dan (f) iklan bis.

5. Materi Sosialisasi, pada saat menyampaikan informasi harus lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan layanan perpajakan di masing-masing unit.
6. Kegiatan Penyuluhan, dimana terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, diantaranya adalah : (a) menggunakan metode diskusi; (b) menggunakan media proyektor; (c) materi yang disampaikan misalnya seperti pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan; dan (d) penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi.

Tujuan utama publikasi yang dilakukan oleh kantor pajak pada dasarnya untuk memberikan informasi kepada wajib pajak. Informasi merupakan jembatan pengetahuan, sehingga informasi yang diberikan tidak hanya sekedar mengingatkan kewajiban membayar pajak tetapi untuk lebih mengarahkan kepatuhan pajak dari wajib pajak dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak (Widodo, 2010, p. 52). Melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak, diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya wajib pajak dalam memahami administrasi pajak dan menambah pengetahuan perpajakan mereka.

Indikator sosialisasi perpajakan yang dikemukakan dalam penelitian Winerungan (2013, 962-963) yaitu :

1. Penyuluhan atau biasa disebut sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya. Bahkan sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat

(daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan guna lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya, sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Bentuk penyampaian informasi secara langsung dari petugas yang bersangkutan (fiskus) kepada wajib pajak mengenai perpajakan.
4. Pemasangan *billboard* dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.
5. Media sosialisasi seperti web site Ditjen Pajak yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

## **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Rahayu (2017, 193) mengatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut definisi kepatuhan wajib pajak yang diungkapkan oleh Widodo (2010, 9) yaitu sebagai berikut :

“Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak”.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013, p. 94).

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.6.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut terdapat dua macam kepatuhan yang telah diungkapkan dalam Widodo (2010, 68-70) yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat dilihat dari wajib pajak yang mengisi data miliknya dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

#### **2.1.6.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (2017, 194) disebutkan bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.


#### **2.1.6.4 Proses Monitoring Kepatuhan Pajak**

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam jenis sistem pemungutan pajak *official assessment*, yaitu perhitungan pajaknya ditentukan berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui berapa nilai pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu, terkait monitoring kepatuhan wajib pajak, berdasarkan [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) disebutkan bahwa :

“Dalam proses monitoring kepatuhan pajak daerah, untuk *official assessment*, Badan Pajak secara aktif melakukan monitoring kepatuhan pelaporan data pajak daerah, misalnya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk PBB-P2. Kemudian Badan Pajak menerbitkan dan mengirimkan surat ketetapan pajak daerah (atau SPPT untuk PBB-P2) kepada wajib pajak berdasarkan data yang dimiliki Badan Pajak. Apabila wajib pajak membayar sesuai dengan surat ketetapan sebelum jatuh tempo, maka proses monitoring dianggap selesai. Namun, apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai surat ketetapan hingga jatuh tempo dan wajib pajak tetap tidak membayar setelah dilakukan penagihan pasif melalui imbauan dan langkah persuasif lainnya, maka Badan Pajak melakukan penagihan aktif piutang pajak daerah”.

Ilustrasi singkat terkait proses monitoring kepatuhan pajak daerah dapat dilihat pada gambar 2.1, yaitu sebagai berikut :





Gambar 2. 1

### Proses Monitoring Kepatuhan Pajak Daerah

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, diakses pada 15 November 2021

#### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan pada tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2. 1

#### Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana)	Ni Komang Ayu Harmawati, Ketut Yadnyana (2016)	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel	Putu Tia Dewi Prayatni, Ketut Jati (2016)	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung	Idzni Widianti Agustin, Yeti Apriliawati, Arry Irawan (2020)	<i>Sunset Policy</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Pengaruh Penerapan Sunset Policy PBB Perkotaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Pajak, dan Kantor Jasa Penilai Publik di Kota Malang)	Amelia Renata Usman, Ayu Fury Puspita (2017)	Penerapan <i>Sunset Policy</i> PBB Perkotaan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak secara positif
Pengaruh Penerapan E System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Dahrani, Wendi Ramadhan (2021)	Penerapan E-System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB	Inneke Tirta Kemalaningrum, Andri Octaviani (2020)	Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan E-System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP	Ni Putu Yunita Sari, I Ketut Jati (2019)	Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Nelly Prima Putri, Aries Tanno, Rahmat Kurniawan (2019)	Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib	Yuwita Ariessa Pravasanti	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan

Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	(2020)	signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan
Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Warga dalam Membayar Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung	Rahmadiani, Ahmad Saepudin (2021)	Antara Sosialisasi dengan Kepatuhan terdapat pengaruh yang positif
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon	Noer Syam Muhrim (2020)	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak adalah sebuah korelasi yang sangat kuat dan memiliki sifat hubungan yang positif

Tabel 2. 2

## Perbedaan Penelitian

	<b>Variabel Independen</b>	<b>Variabel Dependen</b>	<b>Tempat Penelitian</b>
Ni Komang Ayu Harmawati, Ketut Yadnyana (2016)	Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana
Idzni Widianti Agustin, Yeti Apriliawati, Arry Irawan (2020)	<i>Sunset Policy</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	BPPD Kota Bandung
Dahrani, Wendi Ramadhan (2021)	<i>E-System</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Rahmadiani, Ahmad Saepudin (2021)	Sosialisasi	Kepatuhan Warga	Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung
Rencana Penelitian	1. Pemeriksaan Pajak 2. <i>Sunset Policy</i>	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, termasuk pada 5 (lima) Unit

	3. Modernisasi Pajak 4. Sosialisasi Perpajakan		Pelaksana Teknis Daerah, yakni : 1. UPTD Wilayah Bandung Barat 2. UPTD Wilayah Bandung Selatan 3. UPTD Wilayah Bandung Tengah 4. UPTD Wilayah Bandung Timur 5. UPTD Wilayah Bandung Utara
--	---	--	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi Pemeriksaan Pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2020, 377-378) sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit)”.

Teori tersebut didukung dengan beberapa penelitian, salah satunya penelitian Harmawati & Yadnyana (2016) yang mengungkapkan bahwa : “Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin optimal pelaksanaan pemeriksaan PBB-P2, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat”. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayatni & Jati (2016) yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh

fiskus tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak terutang.

**H1 : Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.2.2 Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Program *Sunset Policy* PBB-P2 merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat wajib pajak PBB-P2 untuk berperilaku patuh, karena adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan wajib pajak (Agustin, Apriliawati, & Irawan, 2021, p. 278). Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Agustin, Apriliawati, & Irawan (2021) dinyatakan bahwa adanya hubungan positif antara *sunset policy* dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan mengadopsi dua teori yaitu, *Theory of Planned Behavior* dan *Signaling Theory*. *Sunset policy* dapat memberikan persepsi yang baik kepada wajib pajak PBB-P2 yang mempunyai tunggakan pajak. Selain itu, wajib pajak merasa terbantu dan

merasakan manfaat melalui program tersebut, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban di bidang pajaknya secara lebih baik.

Penelitian Usman & Puspita (2017) juga menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat dikatakan bahwa adanya kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keyakinan akan sistem perpajakan yang semakin baik mendorong wajib pajak untuk terus berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa *sunset policy* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya program *sunset policy* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutanganya.

## **H2 : Terdapat Pengaruh Positif *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.2.3 Pengaruh Modernisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Modernisasi pajak merupakan perubahan sistem dengan melakukan banyak inovasi atau perbaikan (*repairment*) untuk menuju keadaan perpajakan yang lebih baik. Modernisasi sistem administrasi pajak bertujuan untuk menerapkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Optimalisasi pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, apabila pengelolaan pajak

mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. (Rahayu, 2017, p. 119).

Teori yang telah diungkapkan di atas, didukung oleh beberapa penelitian dan teori lainnya. Penelitian Dahrani & Ramdhan (2021) bahwa modernisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti memodifikasi variabel *e-system* menjadi modernisasi pajak dan dikatakan bahwa dengan penerapan *E-System* pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian Kemalaningrum & Octaviani (2020) juga mengungkapkan bahwa *E-System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya yaitu penelitian oleh Sari & Jati (2019) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut dikatakan bahwa, keberadaan sistem administrasi perpajakan modern yang berbasis *e-system* dikatakan semakin baik apabila mampu mengakomodir wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Putri, Tanno, & Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa modernisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Ketika modernisasi perpajakan semakin baik, diharapkan wajib pajak akan makin termotivasi untuk membayar pajak.

### **H3 : Terdapat Pengaruh Positif Modernisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **2.2.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Informasi merupakan jembatan pengetahuan, sehingga informasi yang diberikan kepada wajib pajak tidak hanya sekedar mengingatkan kewajiban membayar pajak tetapi untuk lebih mengarahkan kepatuhan pajak dari wajib pajak dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak (Widodo, 2010, p. 52). Maka diungkapkan pula dalam penelitian Winerungan (2013, 962-963) yaitu dari salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan, diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya khususnya wajib pajak.

Teori tersebut didukung oleh beberapa penelitian dan teori lainnya. Penelitian Kemalaningrum & Octaviani (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila sosialisasi perpajakan ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian Pravasanti (2020) juga mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan. Sejalan dengan penelitian Muhrim (2020) yang menunjukkan hubungan positif antara variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan para wajib pajak.



Berikut penelitian di atas didukung dengan penelitian Rahmadiani & Saepudin (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa antara sosialisasi dengan kepatuhan terdapat pengaruh yang positif, ini menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan warga dalam membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

Berdasarkan beberapa uraian teori dan penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, salah satunya yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### **H4 : Terdapat Pengaruh Positif Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan dari pembahasan teori dan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran yang ditunjukkan pada gambar 2.2 yaitu sebagai berikut :

**Landasan Teori**


**Pemeriksaan Pajak** : Rahayu (2017), Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Waluyo (2020), Prayatni & Jati (2016), Suandy (2016)

**Sunset Policy** : Agustin, Apriliawati, & Irawan (2021), Ajzen (1991), Rahayu (2017), Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah, Usman & Puspita (2017)

**Modernisasi Pajak** : Rahayu (2017), Sari D. (2013), Pandiangan (2007), Widodo (2010)

**Sosialisasi Perpajakan** : Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, Ismail (2018), Widodo (2010), Puspita (2016), Rahayu (2017), Irwansah & Akbal (2016), Winerungan (2013)

**Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan** : Rahayu (2017), Widodo (2010), Gunadi (2013), djpk.kemenu.go.id



**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka diperlukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui lebih jelas mengenai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut peneliti mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini :

H1 : Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H2 : Terdapat Pengaruh Positif *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H3 : Terdapat Pengaruh Positif Modernisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H4 : Terdapat Pengaruh Positif Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan